

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Penyelenggara negara mempunyai peran yang penting dalam mewujudkan tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan negara adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, sejak proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Pemerintah Negara Republik Indonesia bertekad menjalankan fungsi pemerintahan negara ke arah tujuan yang dicita-citakan.

Ketentuan dalam konstitusi yang mengatur tentang pembentukan kementerian negara berdasarkan Pasal 17 UUD 1945, memberikan kewenangan kepada Presiden untuk membentuk kabinet menteri. Pembentukan kabinet menteri oleh Presiden berdasarkan konstitusi bermakna, bahwa Presiden mempunyai hak prerogratif dalam menyusun kabinet menterinya yang akan membantu dalam menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan konstitusi. Selain itu, ketentuan tersebut mengisyaratkan bahwa menteri-menteri negara yang membidangi urusan tertentu tersebut berada di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Menurut Pasal 2 ayat (1) Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian, organisasi internasional adalah organisasi antar pemerintah. Definisi yang diberikan Konvensi ini adalah sempit, karena hanya membatasi diri hanya pada hubungan antara pemerintah. Penonjolan aspek antar pemerintah ini kiranya dimaksudkan untuk membedakan antara organisasi-organisasi antar pemerintah (*inter-governmental organizations*) dan organisasi-organisasi non-pemerintah (*non-*

governmental organizations).¹ Organisasi non-pemerintah adalah organisasi yang tidak dibentuk oleh pemerintah, tetapi didirikan oleh orang-perorangan, kelompok-kelompok dan badan-badan internasional privat, perkembangan masyarakat internasional dan hukum internasional negara-negara menyadari makin banyak bidang-bidang kehidupan yang memerlukan kerjasama dan pengaturan secara bersama juga, salah satunya adalah bidang sepakbola. Untuk mengatur sepakbola secara internasional dibentuk *Federation Internationale de Football Association* (FIFA) atau Federasi Sepakbola Internasional, yang didirikan di Paris tanggal 21 Mei 1904, bermarkas di Zurich, Swiss.² FIFA diatur oleh suatu aturan hukum yang mengatur mengenai sepak bola, dan berjalannya organisasi FIFA yaitu diatur dalam Statuta FIFA.

Di Indonesia menjadi sebuah headline di berita tentang konflik yang terjadi dalam kubu PSSI (Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia) baik konflik yang berasal dari dalam atau luar organisasi PSSI. PSSI yang sejatinya sebagai pemegang amanah tertinggi sepakbola Indonesia dan organisasi kemasyarakatan yang independen didirikan berdasarkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan berdasarkan statuta FIFA yang bersifat internasional, PSSI bertugas mengembangkan serta mempromosikan sepakbola secara terus menerus, mengatur dan mengawasinya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik

Berdasarkan tugas di atas, pada kenyataannya berkembang menjadi konflik yang sarat kepentingan berbagai pihak baik secara politik, bisnis ataupun kekuasaan dan mempengaruhi prestasi Indonesia anjlok bahkan kalah 10-0 melawan Bahrain dalam pertandingan Pra Piala Dunia. Perkembangan konflik sepakbola menjadikan Indonesia sebagai satu-satunya negara di dunia yang memiliki dua tim nasional dan dua Liga sepakbola yang membuat konflik

¹ Boer Mauna, *Hukum Internasional (Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global)*, Ed. Kedua, Cet. Ke-4, PT Alumni, Bandung, 2011, hlm. 462.

² Sri Setianingsih, PENGANTAR HUKUM ORGANISASI INTERNASIONAL, Cet. Pertama, UI- Press, Jakarta, 2004, hlm.27.

semakin berkepanjangan prestasi timnas merosot tajam. Banyaknya tekanan masyarakat dan pecinta sepakbola akhirnya memaksa pemerintah turun tangan mengatasi dan memediasi konflik yang berkepanjangan tersebut. Namun, hal tersebut dihalang-halangi oleh PSSI karena berlawanan dengan statuta FIFA yang mengakibatkan PSSI akan dihukum oleh FIFA, karena keterlibatan pihak luar termasuk pemerintah dalam urusan rumah tangga PSSI. Sikap tidak kooperatif PSSI dengan pemerintah menyebabkan memanasnya hubungan kedua belah pihak.

FIFA (*Federation International Football Assosiation*) memiliki aturan tersendiri dalam mengatur organisasinya. Pada Statuta FIFA Pasal 13 tentang kewajiban anggota, huruf G disebutkan bahwa seluruh anggota FIFA harus selalu melaksanakan kegiatan-kegiatan organisasi secara independen, dan wajib memastikan bahwa seluruh aktivitas organisasi tidak diintervensi atau bebas dari campur tangan pihak ketiga.

Kewajiban menjaga independensi organisasi itu kembali ditekankan pada statuta FIFA Pasal 17 ayat (dua) tentang independensi anggota FIFA. bahwa setiap anggota harus mengelola semua urusannya secara independen dan tanpa pengaruh dari pihak ketiga.

Berdasarkan statuta FIFA tersebut, nampak bertolak belakang dengan apa yang terjadi di dalam konflik di tubuh PSSI. Pihak ketiga atau pihak di luar organisasi PSSI sangat terlihat perannya di dalam permasalahan yang dihadapi oleh PSSI. Pemerintah terlibat dan berperan sentral dalam konflik PSSI. Periode Andi Malarangeng dan Roy Suryo menjabat sebagai Menpora (Menteri Pemuda dan Olahraga) yang aktif melibatkan diri dalam konflik PSSI. Berdasarkan statuta FIFA maupun electoral code FIFA, intervensi pemerintah terhadap proses pelaksanaan kongres PSSI maupun permasalahan di dalam PSSI dapat menyebabkan FIFA menjatuhkan sanksi pembekuan keanggotaan. Sebab, sesuai Pasal-Pasal tersebut, intervensi itu telah mengakibatkan

terganggunya independensi PSSI. Sebagaimana tercantum dalam *electoral code* FIFA pada bagian prinsip, kewajiban dan hak-hak pihak, serta campur tangan pemerintah.

Karena adanya pelanggaran atas azas independensi itulah, sehingga berdasarkan statuta FIFA, PSSI dapat dihukum pembekuan sementara keanggotaan FIFA. Pada Pasal 14 ayat satu Statuta FIFA disebutkan bahwa Kongres FIFA bertanggung jawab untuk membekukan status keanggotaan Komite Eksekutif FIFA dapat membekukan anggota yang melanggar kewajiban secara serius dan berulang-ulang dengan sanksi pembekuan segera berlaku efektif.

Awal Tahun 2015, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) melalui Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) melakukan verifikasi klub peserta *Indonesia Super League* (ISL). Hasilnya hanya 16 klub yang direkomendasi sebagai peserta ISL, Arema Cronus dan Persebaya Surabaya tidak lolos verifikasi tetapi Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) tetap menggulirkan liga dengan mengikutsertakan kedua klub tersebut, kemudian Kemenpora memberikan surat peringatan kepada PSSI atas keikutsertaan dua klub yang bermasalah. Pembekuan PSSI menjadi jalan terakhir setelah tiga surat peringatan diabaikan PSSI

Dasar yang diambil oleh Kemenpora dalam melakukan pembekuan PSSI didasarkan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (UU SKN) yaitu Berdasarkan Pasal 1 ayat (25) UU SKN PSSI sebagai induk organisasi cabang olahraga yang merupakan anggota dari federasi cabang olahraga internasional berhak untuk membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan jenis olahraga, dalam hal ini sepakbola, Pasal 27 UU SKN menyatakan bahwa pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi menjadi ranah wewenang induk organisasi cabang olahraga baik pada tingkat pusat maupun daerah. Oleh karena itu, wewenang untuk menjalankan suatu kompetisi Indonesian Super League (ISL) berada di dalam wewenang induk organisasi cabang olahraga. Adapun klub-klub yang tergabung di dalam ISL

tersebut adalah anggota-anggota PSSI, yang masuk di dalam suatu domain badan hukum perkumpulan yang mandiri.

Pasal 29 ayat (2) UU SKN menyatakan bahwa Pembinaan dan Pengembangan olahraga professional dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga dan/atau organisasi olahraga professional dalam hal ini adalah PSSI sebagai induk organisasi cabang olahraga. Sehingga Pembinaan dan Pengembangan olahraga professional harus dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga dalam hal ini adalah PSSI.

Selanjutnya Pasal 48 ayat 2 UU SKN menyatakan bahwa Induk organisasi cabang olahraga (PSSI) bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penyelenggaraan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 butir (a) dan butir (c). Lebih lanjut menurut Pasal 43 butir (a) dan (c) di atas adalah kejuaraan olahraga tingkat kabupaten/kota, tingkat wilayah, tingkat provinsi, dan tingkat nasional dan kejuaraan olahraga tingkat internasional. Sehingga keputusan Menpora yang menyatakan bahwa kompetisi akan berada di bawah KONI dan KOI bersama Asprov PSSI dan Klub setempat adalah melanggar hukum, dimana PSSI mempunyai hak dan kewajiban untuk mengawasi ataupun mengontrol kompetisi.

Karena dalam terminasi yang digunakan oleh Menpora tersebut dapat diartikan bahwa PSSI kehilangan hak untuk mengawasi kompetisi, dan anggotanya sendiri. Asprov PSSI, dan Klub-klub yang berkompetisi dalam Indonesia Super League (ISL) seluruhnya merupakan anggota PSSI. PSSI terbentuk dari kumpulan klub-klub, asosiasi provinsi, dan asosiasi terkait lainnya yang kemudian membentuk suatu badan hukum perkumpulan. Oleh karena itu, kompetisi ISL, Asprov PSSI dan Klub tidak dapat menjadi bagian yang terpisahkan dari PSSI selain itu Pasal 51 ayat (2) UU SKN menyatakan bahwa rekomendasi penyelenggaraan kejuaraan olahraga merupakan rekomendasi dari induk organisasi olahraga yang bersangkutan, dimana dalam hal ini rekomendasi

diberikan oleh PSSI sebagai induk organisasi olahraga sepakbola dan bukan oleh BOPI ataupun Kemenpora.

Pasal 36 ayat 3 PP 16 Tahun 2007 menyatakan bahwa kewajiban pemerintah (dalam hal ini Kemenpora) adalah untuk memberikan pelayanan dan kemudahan kepada PSSI untuk menjalankan kegiatan sepakbola. Tetapi pada faktanya bahkan jauh sebelum keputusan Menpora tentang sanksi administratif kepada PSSI dikeluarkan, Kemenpora tidak memiliki itikad baik untuk memberikan pelayanan dan kemudahan dan bahkan mengeluarkan surat keputusan yang kontraproduktif dan merugikan kepentingan PSSI. Peran pemerintah dalam hal ini telah diatur dalam suatu kerangka UU SKN, dimana kewenangannya terbatas kepada pengarahan, membimbing, membantu, dan mengawasi

Selanjutnya, menurut Pasal 47 ayat (2) PP 16 Tahun 2007 mengatur bahwa PSSI sebagai suatu induk olahraga harus berbadan hukum. PSSI telah berbadan hukum melalui Penetapan Menteri Kehakiman tertanggal 2 Februari 1953 No. J.A 5/11/6. Pasal 1654 KUHPerdara yang mengatakan semua badan hukum yang berdiri dengan sah, begitu pula orang-orang swasta, berkuasa untuk melakukan perbuatan-perbuatan perdata, tanpa mengurangi perundang-undangan yang mengubah kekuasaan itu, membatasinya atau menundukkannya kepada tata cara tertentu. Faktanya, melalui keputusan tentang sanksi administratif kepada PSSI, Menpora telah melampaui wewenang dan sekaligus menjalankan fungsi “peradilan” dengan menyatakan segala keputusan PSSI di dalam Kongres Biasa dan Kongres Luar Biasa tidak sah dan tidak mengikat serta batal demi hukum. Padahal kedaulatan organisasi ada di tangan anggotanya. Sehingga yang berhak menentukan sah tidaknya adalah anggota PSSI.

Sanksi yang diberikan kepada PSSI dalam diktum pertimbangannya adalah berdasarkan Pasal 121 ayat (2) dan Pasal 122 ayat (2) huruf g PP 16 Tahun 2007 karena mengabaikan dan tidak

mematuhi kebijakan pemerintah melalui surat teguran Menpora. Faktanya, pengenaan sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud dalam keputusan Menpora tersebut, sama sekali tidak terdapat di dalam kriteria yang dibatasi oleh Pasal 122 ayat 2 PP 16 Tahun 2007.

Jadi sangat jelas, Menpora selain melanggar UU nomor 3/2005 juga melakukan upaya manipulatif terhadap penerapan PP nomor 16/2007, Selain itu, Menpora juga tidak mengindahkan UU nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), khususnya Bab III Pasal 3 tentang Azas-azas Umum Penyelenggaraan Negara karena Menpora setidaknya telah melanggar tiga azas sekaligus, yakni; Azas kepastian hukum, Azas kepentingan umum dan Azas akuntabilitas.

Dampak bagi PSSI bila status keanggotannya dibekukan oleh FIFA adalah Berdasarkan Statuta FIFA Pasal 14 ayat tiga ditentukan bahwa anggota FIFA yang telah dibekukan akan kehilangan hak-hak keanggotaannya. Selain itu, anggota FIFA yang lainnya dilarang melakukan hubungan olahraga maupun kompetisi dengan anggota yang sedang dibekukan keanggotaannya. Komite Disiplin FIFA dapat mengenakan sanksi lebih lanjut terhadap anggota yang dibekukan maupun anggota lain yang melakukan hubungan olahraga atau kompetisi dengan anggota tersebut.

Jika status keanggotannya dibekukan, otomatis PSSI tidak dapat mengikuti agenda-agenda kompetisi resmi yang dilaksanakan sesuai kalender yang diakui atau dilaksanakan oleh FIFA. Pembekuan tersebut berlaku sampai PSSI telah dapat memenuhi kewajiban mereka. “

Berdasarkan uraian-uraian di atas, penulis ingin mengetahui dengan melalui dalam bentuk penulisan skripsi yang berjudul : **Kewenangan Kementerian Pemuda Dan Olahraga Terhadap Independensi Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin membatasi ruang lingkup permasalahan yang spesifik dengan mengemukakan ruang lingkup yang akan dibahas dalam skripsi ini, peneliti membatasi pada hal-hal sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan, wewenang dan independensi PSSI berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional ?
2. Bagaimana kewenangan intervensi yang dimiliki oleh Kemenpora dalam melakukan intervensi terhadap independensi PSSI berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional ?
3. Implikasi terhadap tindakan Kemenpora yang melakukan intervensi terhadap PSSI berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji kedudukan, wewenang dan independensi PSSI berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
2. Untuk mengetahui dan mengkaji kewenangan intervensi yang dimiliki oleh Kemenpora dalam melakukan intervensi terhadap independensi PSSI berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
3. Untuk mengetahui dan mengkaji implikasi terhadap tindakan Kemenpora yang melakukan intervensi terhadap PSSI berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan penelitian sebagaimana telah disebutkan di atas, maka kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi pembangunan bidang ilmu hukum pada umumnya dan khususnya pada bidang ilmu hukum tata Negara, terutama yang berkaitan dengan tindakan Kemenpora yang melakukan intervensi terhadap Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia;

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat umum serta pihak-pihak yang berkepentingan baik bagi praktisi hukum maupun bagi mahasiswa hukum mengenai tindakan Kemenpora yang melakukan intervensi terhadap Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia serta memberi bahan masukan bagi pemerintah dan pembuat undang-undang dalam merumuskan suatu peraturan yang berkaitan dengan tindakan Kemenpora yang melakukan intervensi terhadap Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

Bangsa Indonesia mengakui bahwa Pancasila sebagai dasar negara, falsafah kehidupan bangsa dan ideologi nasional. Hal ini dibuktikan dengan adanya sila-sila Pancasila di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian

abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya mengamanatkan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtstaat*) dan pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat *absolutisme* (kekuasaan yang tidak terbatas). Penegasan ini mengandung makna bahwa di dalam Negara Republik Indonesia, penyelenggara tidak boleh dan tidak akan dilakukan berdasarkan atas kekuasaan belaka. Hukum harus mampu menampilkan wibawanya, sebagai sarana untuk mendatangkan ketertiban dan kesejahteraan dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya, dan sebagai sarana untuk membangun masyarakat Indonesia seluruhnya yang berkeadilan.

Berdasarkan isi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke empat, maka seluruh warga Negara Indonesia berhak mendapat perlindungan hukum. Mereka yang berhak mendapatkan perlindungan hukum tidak hanya korban saja tapi juga pelaku kejahatan agar terhindar dari tindakan main hakim sendiri (*eigen reichteing*) dari masyarakat sehingga kesejahteraan umum dapat tercapai.

Definisi Konstitusi menurut JJ. Rousseau dinyatakan sebagai bentuk menyatukan kehendak khusus warga dengan kehendak umum penguasa. Adapun arti dari kehendak umum penguasa diterjemahkan lebih lanjut oleh Immanuel Kant dalam tiga aspek pemerintahan yakni: kekuatan sang penguasa, kekuatan eksekutif dan kekuatan yudikatif³.

³ Howard Williams, *Filsafat Politik Kant*, JP-Press dan IMM, Jakarta, 2003, hlm. 224.

Konstitusi sebagai turunan dari ide dasar konstitusionalisme dalam penyelenggaraan negara, memiliki 2 (dua) essensi. Pertama, essensi negara hukum yang menyatakan, bahwa kewibawaan hukum secara universal mengatasi kekuasaan negara, dan hukum akan mengontrol politik. Kedua, konsep hak-hak sipil warga negara yang menyatakan bahwa kebebasan warga negara dijamin oleh konstitusi dan kekuasaan negara juga dibatasi oleh konstitusi demikian pula kekuasaan hanya memperoleh legitimasi dari konstitusi⁴

Pada umumnya suatu konstitusi berisi tiga hal pokok yakni⁵ :

- (a) adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dari warga negaranya;
- (b) ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental;
- (c) adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental.

Moh. Mahfud, membandingkan kehidupan berkonstitusi era Orde Lama dengan Orde Baru. Salah satu poin yang ditegaskan Moh. Mahfud adalah jalan yang ditempuh Orde Lama adalah inkonstitusional, sedangkan Orde Baru memilih justifikasi melalui cara-cara konstitusional sehingga perjalanan menuju otoritariannya memang didasarkan pada peraturan yang secara “formal” ada atau dibuat⁶.

Essensi konstitusionalisme, minimal terdiri dari dua hal pokok yakni, pertama, konsepsi negara hukum yang menyatakan bahwa secara universal kewibawaan hukum harus mampu mengontrol dan mengendalikan politik; kedua, konsepsi hak-hak sipil warga negara yang menggariskan adanya kebebasan warga negara di bawah jaminan konstitusi sekaligus adanya pembatasan kekuasaan negara yang dasar legitimasinya hanya dapat diperoleh dari konstitusi⁷.

⁴ Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, ELSAM dan HuMa, Jakarta, 2003, hlm. 405

⁵ Dahlan Thaib, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 18

⁶ Moh. Mahfud, MD, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 1999, hlm. 17

⁷ Moh. Mahfud, MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan*

Semua konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia menyebutkan dengan tegas bahwa demokrasi merupakan salah satu asas negaranya yang fundamental, tetapi dalam kenyataannya tidak semua konstitusi melahirkan sistem yang demokratis. Bahkan konstitusi yang sama bisa melahirkan sistem politik yang berbeda (demokratis dan otoriter) pada waktu atau periode yang berbeda. Konstitusi secara harafiah berarti pembentukan yang berasal dari bahasa Perancis “*constituir*”, yang berarti membentuk. Secara istilah ia berarti peraturan dasar (awal) mengenai pembentukan negara. Dalam bahasa Belanda disebut *Grondwet*, sedangkan di dalam bahasa Indonesia disebut Konstitusi. Untuk itu maka konstitusi memuat aturan-aturan pokok (fundamental) mengenai sendisendi yang diperlukan untuk berdirinya negara.⁸

Hans Kelsen, menyatakan bahwa konstitusi diartikan secara material maupun formal. Secara formal, konstitusi adalah suatu dokumen resmi, seperangkat norma hukum yang dapat dirubah hanya di bawah pengawasan ketentuan-ketentuan khusus yang tujuannya adalah untuk membuat perubahan norma-norma ini lebih sulit. Dalam arti material, konstitusi terdiri atas peraturan- peraturan yang mengatur pembentukan norma hukum yang bersifat umum, khususnya menentukan undang-undang.⁹

Konstitusi merupakan sesuatu yang sangat penting bagi setiap bangsa dan negara, baik yang sudah lama merdeka maupun yang baru saja memperoleh kemerdekaannya. Dalam buku “*Corpus Juris Scundum*” volume 16, pengertian konstitusi dirumuskan sebagai berikut: “*A Constitution is the original law bay which a system of government is created and set up, and to which the branches of government must look for all their power and authority*”¹⁰.

Ketatanegaraan, Rineka Cipta, Bandung, 2003, hlm. 145.

⁸ Moh. Mahfud, MD, *Dasar Dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Rineka Cipta, Bandung Edisi Revisi, 2004, hlm. 72.

⁹ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Empirik-Deskriptif*, Rimdi Press, Bandung, 1995, hlm. 43.

¹⁰ Taufiqurrohman Syahuri, *Hukum Konstitusi, Proses dan Prosedur Perubahan UUD 1945 di Indonesia 1945-2002, Serta Perbandingannya Dengan Konstitusi Negara Lain*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 28

Definisi sistem pemerintahan dapat ditentukan dengan melihat arti atau definisi dari dua kata yang membentuknya, yaitu “sistem” dan “pemerintahan”. Menurut Carl J. Friederich, yang dikutip oleh Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, sistem adalah “suatu keseluruhan, terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional terhadap keseluruhannya, sehingga hubungan itu menimbulkan suatu ketergantungan antara bagian-bagian yang akibatnya jika salah satu bagian tidak bekerja dengan baik akan mempengaruhi keseluruhannya itu”.¹¹

Sistem pemerintahan adalah sistem yang dimiliki suatu negara dalam mengatur pemerintahannya, di mana sistem pemerintahan di suatu negara disesuaikan dengan kondisi negara masing-masing. Sistem pemerintahan mempunyai sistem dan tujuan untuk menjaga suatu kestabilan negara itu. Secara luas berarti sistem pemerintahan itu menjaga kestabilan masyarakat, menjaga tingkah laku kaum mayoritas maupun minoritas, menjaga fondasi pemerintahan, menjaga kekuatan politik, pertahanan, ekonomi, keamanan sehingga menjadi sistem pemerintahan yang kontinu dan demokrasi dimana seharusnya masyarakat bisa ikut turut andil dalam pembangunan sistem pemerintahan tersebut. Secara sempit, sistem pemerintahan hanya sebagai sarana kelompok untuk menjalankan roda pemerintahan guna menjaga kestabilan negara dalam waktu relatif lama dan mencegah adanya perilaku reaksioner maupun radikal dari rakyatnya sendiri.

Selanjutnya, Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim berpendapat :

“Pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara yang dilakukan untuk menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara sendiri; jadi tidak tidak diartikan sebagai pemerintah yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya termasuk legislatif dan yudikatif. Karena itu membicarakan sistem pemerintahan adalah membicarakan bagaimana pembagian kekuasaan serta hubungan antara lembaga-lembaga negara yang menjalankan kekuasaan-kekuasaan negara itu, dalam rangka menyelenggarakan kepentingan rakyat¹².

¹¹ Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi HTN-FH UI dan CV. Sinar Bakti, Jakarta, 1988, hlm. 171

¹² Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Ibid*, hlm. 171

Suatu sistem pemerintahan dalam suatu negara sering kali dikaitkan dengan bentuk dan susunan pemerintahan negara. Tinjauan terhadap bentuk negara itu sendiri dalam pandangan Bintan R. Saragih sebagaimana dikutip oleh Efriza, merupakan peninjauan secara sosiologis, sedangkan peninjauan secara yuridis disebut bentuk pemerintahan (*regeringsvorm*), yaitu suatu sistem yang berlaku yang menentukan bagaimana hubungan antara alat pelengkapan negara yang diatur oleh konstitusinya. Oleh karenanya, bentuk pemerintahan itu sering dan lebih populer disebut sistem pemerintahan. Sistem adalah suatu susunan atau tatanan berupa struktur yang terdiri dari bagian-bagian atau komponen-komponen yang berkaitan satu dengan yang lainnya secara teratur dan terencana untuk mencapai tujuan¹³.

Apabila salah satu komponen atau bagian tersebut berfungsi melebihi wewenangnya atau kurang berfungsi maka akan mempengaruhi komponen yang lainnya. Sehingga, sistem pemerintahan dapat disebut sebagai keseluruhan dari susunan atau tatanan yang teratur dari lembaga-lembaga negara yang berkaitan satu dengan yang lainnya baik langsung ataupun tidak langsung menurut suatu rencana atau pola mencapai tujuan negara tersebut

Sistem Presidensiil (Presidensial), atau disebut juga dengan sistem kongresional, merupakan sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif. Menurut Rod Hague, pemerintahan Presidensiil terdiri dari 3 unsur yaitu ¹⁴:

1. Presiden yang dipilih rakyat memimpin pemerintahan dan mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan yang terkait.

¹³ Efriza, *Ilmu Politik 'Dari Ilmu Politik Sampai Sistem Pemerintahan'*, Ctk. Kedua, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm. 262-263.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 266-267

2. Presiden dengan dewan perwakilan memiliki masa jabatan yang tetap, tidak bisa saling menjatuhkan.
3. Tidak ada status yang tumpang tindih antara badan eksekutif dan badan legislatif.

Dalam sistem Presidensiil, Presiden memiliki posisi yang relatif kuat dan tidak dapat dijatuhkan karena rendah subjektif seperti rendahnya dukungan politik. Namun masih ada mekanisme untuk mengontrol Presiden. Jika Presiden melakukan pelanggaran konstitusi, pengkhianatan terhadap negara, dan terlibat masalah kriminal, posisi Presiden bisa dijatuhkan. Apabila ia diberhentikan karena pelanggaran-pelanggaran tertentu, biasanya seorang wakil Presiden akan menggantikan posisinya.

Di Amerika yang menerapkan sistem Presidensiil ini kekuasaan eksekutif dipimpin oleh Presiden, legislatif dipegang oleh *Congress* dan yudikatif dipegang oleh *Supreme Court*. Dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan ketiga badan ini dapat saling mengadakan pengawasan (*check and balances system*), dengan tujuan dalam keadaan tertentu (kasuistik) bersifat seimbang. Penerapan sistem pengawasan *check and balances* bahwa Presiden mempunyai hak veto terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) yang telah disetujui *Congress*, tetapi hak veto ini dapat dibatalkan *Congress* dengan syarat harus mendapat dukungan 2/3 (dua pertiga) suara *Congress*. *Supreme Court* dapat melakukan pengawasan terhadap Presiden dan *Congress* dengan menggunakan hak untuk menguji (*judicial review*).

Di pihak lain anggota *Supreme Court* yakni para hakim agung yang pengangkatannya oleh Presiden dengan masa jabatan seumur hidup dapat diberhentikan oleh *Congress* jika terbukti melakukan tindak pidana. Presiden juga dapat di-*impeachment* jika melanggar Konstitusi oleh *Congress*. Inilah rasio *check and balances* untuk membatasi kekuasaan setiap organ tersebut. Ciri dari sistem Presidensiil yakni:

1. Masa jabatannya tertentu, misalnya 4, 5, 6 atau 7 Tahun, sehingga Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat diberhentikan di tengah masa jabatannya karena alasan politik;
2. Parlemen dan Presiden memiliki kedudukan sejajar, tidak dapat saling menjatuhkan karena tak ada hubungan pertanggungjawaban. Sebab keduanya dipilih rakyat untuk masa jabatan yang tetap, sehingga pertanggungjawabannya kepada konstituen;
3. Di samping mempunyai kekuasaan “nominal” (sebagai kepala Negara) Presiden juga berkedudukan sebagai kepala pemerintahan yang mempunyai kekuasaan yang besar;
4. Menteri diangkat, diberhentikan dan bertanggungjawab langsung pada Presiden.

Pengertian menteri di atur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 yang menyatakan Menteri Negara yang selanjutnya disebut Menteri adalah pembantu Presiden yang memimpin Kementerian

Tugas dan fungsi dari menteri tercantum dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 yang menyatakan, bahwa Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Sementara fungsi dari menteri tercantum dalam Pasal 8 yang menyatakan sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian yang melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya;
 - b. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;
 - c. pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya; dan
 - d. pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian yang melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya;
- b. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah; dan
- e. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian yang melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya;
- c. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- d. pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian Deskriptif Analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas.¹⁵

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu Penelitian perbandingan ini tidak perlu dilakukan dengan cara membanding-bandingkan beberapa masyarakat yang berbeda, akan tetapi dapat pula diadakan penelitian terhadap sistem-sistem

¹⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1998, Hlm.97

hukum yang berlaku dalam satu masyarakat yang terdiri dari berbagai sistem sosial dengan masing-masing hukumnya, misal di Indonesia dapat dilakukan penelitian perbandingan terhadap sistem-sistem hukum yang berlaku diberbagai daerah dan didukung oleh suku-suku bangsa yang berlainan¹⁶

Perbandingan hukum diterapkan dengan memakai unsure-unsur system hukum sebagai titik tolak perbandingan, yang mencakup tiga unsur pokok, yaitu ;

- a. Struktur hukum yang mencakup lembaga-lembaga hukum;
- b. Substansi hukum yang mencakup perangkat kaidah/perilaku teratur;
- c. Budaya hukum yang mencakup perangkat nilai-nilai yang dianut.

Ragam Perbandingan Hukum:

- a. Perbandingan Hukum suatu Negara dengan Negara lain.
- b. Perbandingan Hukum dari satu waktu ke waktu yang lain.
- c. Perbandingan putusan pengadilan satu dengan yang lain.
- d. Perbandingan antara sistem keluarga hukum yang berlaku disetiap Negara.

3. Tahapan Penelitian

Tahap penelitian ini menggunakan 1 (satu) tahap, yaitu sebagai berikut :

- a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan yaitu¹⁷ :

Penelitian terhadap data sekunder, yang dengan teratur dan sistematis menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan pustaka untuk disajikan dalam bentuk layanan yang bersifat edukatif, informatif, dan rekreatif kepada masyarakat.

¹⁶ Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, (Jakarta: Rajawali Pres, 2004), hlm. 25

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001, Hlm. 42

Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji data sekunder berupa:

1). Bahan hukum primer seperti Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-4, Undang-Undang No. 38 Tahun 2009 tentang Kementerian

2). Bahan hukum sekunder, yaitu¹⁸ :

Bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.

Bahan hukum sekunder seperti berupa buku-buku ilmiah karangan para sarjana.

3). Bahan Hukum tersier, yaitu¹⁹ :

Bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum tersier seperti berupa ensiklopedia, koran, internet dan majalah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder melalui studi kepustakaan, baik yang berupa :

- a. Bahan hukum primer
- b. Bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku ilmiah karangan para sarjana yang membahas mengenai tindakan Kemenpora yang melakukan intervensi terhadap Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia;
- c. Bahan hukum tersier yang terdiri dari artikel dari internet, koran dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pembahasan materi penelitian.

5. Alat Pengumpul Data

¹⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.Cit*, Hlm. 53.

¹⁹ *Ibid*.

Mengumpulkan data yang dibutuhkan perlu adanya pengumpul data, di mana peneliti hanya menelaah undang-undang yang berkaitan dengan

6. Analisis Data

Keseluruhan data yang telah diklasifikasikan kemudian dianalisis dengan ²⁰analisis yuridis kualitatif dan komparatif, dalam arti bahwa data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan tidak menggunakan rumus atau data statistik melainkan hanya berupa uraian-uraian dan perbandingan, yaitu :

- a. Bahwa undang-undang yang satu dengan yang lain tidak saling bertentangan;
- b. Bahwa undang-undang yang derajatnya lebih tinggi dapat mengesampingkan undang-undang yang derajatnya lebih rendah;
- c. Kepastian hukum, artinya undang-undang yang berlaku benar-benar dilaksanakan dan ditaati oleh masyarakat;
- d. Adanya perbandingan hukum antara sistem hukum yang satu dengan yang lainnya.

7. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data dengan melakukan penelitian di berbagai lokasi, antara lain :

A. Perpustakaan :

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jl. Lengkong Dalam No.17 Bandung;
2. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Dipati Ukur No.35 Bandung;

B. Media Cetak dan Media Elektronik :

1. Media Cetak :

- a) Harian Umum Pikiran Rakyat, Jl. Asia Afrika No. 77, Bandung;

²⁰ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, CV Rajawali, Jakarta, 1982, Hlm.37

b) Tribun Jabar, Jl. Sekelimus No. 2-4, Bandung.

2. Media Elektronik :

a) Warung Internet FH Unpas, Jl. Lengkong Besar No.68 Bandung;